P U T U S A N
NOMOR : 228/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : ------

PT. MACANANJAYA CEMERLANG, beralamat di Jalan Kihajar Dewantoro, Klaten, Jawa Tengah 57438, diwakili oleh Ir. Dwi Putranto Nugroho, selaku Direktur Utama PT. Macananjaya Cemerlang, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.72, tanggal 25 Oktober 1991 dan Akte Perubahan No.22, tanggal 3 Januari 1992, warga negara Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salmin Hedar, S.H., Asludin Hatjani, S.H., Muslim Bakrie, S.H., Ainal Mukmin, S.H. dan Wili Bustam, S.H., masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Asludin Hatjani, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Mesjid Al-Anwar No.48 Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Desember 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai ---------- PENGGUGAT ;

M E L A W A N

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BIDANG SMP / SMA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012, berkedudukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jenderal Gatoto Subroto Kav.40–41, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ungkadi, S.E., M.Si. dan Syarif Yusuf, S.Kom., masing-masing selaku Kasubag dan Staf Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai ---- TERGUGAT ;

PT. PURA BARUTAMA, beralamat di Jalan AKBP Agil Kusumadya No.203 Kudus, diwakili oleh Jacobus Busono, selaku Direktur Utama PT. Pura Barutama, warga negara Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilfianti dan Hamidin, masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan pada PT. Pura Barutama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Maret 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai ------ TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : ----------

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 228/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 26 Desember 2012, tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ; ----------

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 228/PEN/2012/PTUN-JKT., tertanggal 26 Desember 2012, tentang Susunan Majelis Hakim ; ----------

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 228/PEN-HS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 2 Januari 2013,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Pertama ;

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan dan mendengarkan keterangan serta pernyataan para pihak yang bersengketa dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Desember 2012, di bawah Register Perkara Nomor : 228/G/2012/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

Objek gugatan : ----------

1. Surat Persetujuan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. The Golden Web ;

---

2. Surat Persetujuan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. Pura Barutama ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adapun alasan-alasan diajukan surat gugatan ini, sebagai berikut : ----------

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengumumkan pelelangan 3 (tiga) paket pekerjaan pengadaan buku, dimana ada 12 perusahaan yang memasukkan penawaran ; ----------
- Bahwa PT. Macananjaya Cemerlang (Penggugat) adalah salah satu perusahaan yang mengikuti pelelangan 3 (tiga) paket pengadaan buku yakni : ----------

  a. Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas VII dengan nilai Pagu / HPS Rp. 19.397.012,000,00,- sedangkan penawaran Penggugat Rp. 9.718.539.369,00,- ; ----------

  b. Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas VIII dengan nilai Pagu / HPS Rp. 19.386.212.482,00,- sedangkan penawaran Penggugat Rp. 9.626.527.364,00.- ; ----------

  c. Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas IX dengan nilai Pagu / HPS Rp. 19.694.748.251,00,- sedangkan penawaran Peggugat Rp. 10.017.300.060,00,- ; ----------

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober tahun 2012, Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengumumkan hasil Evaluasi, dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT. Macananjaya Cemerlang (Penggugat) digugurkan oleh Tergugat dengan alasan :

---

1. Pada Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas VII bahwa : ----------

- Spesifikasi teknis barang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan ;

- Contoh buku judul *Contextual Teaching and Learning* Bahasa Indonesia pada cover depan terdapat logo dan tulisan tambahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis ;

- Contoh buku judul *Contextual Teaching and Learning* IPS pada cover depan terdapat logo dan tulisan tambahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis ;

---

1. Pada Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas VIII : ----------

- Contoh buku Bahasa Indonesia halaman romawi (daftar isi dan kata-kata pengantar tidak ada) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Contoh judul buku Jenius Matematika halaman : 2 sampai halaman : 18 tidak ada ; ----------

1. Pada Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas IX : ----------

   - Contoh buku Bahasa Indonesia halaman romawi tidak ada (daftar isi dan kata pengantar tidak ada), pada cover depan tidak ada logo dan tulisan Pusbuk Kemendiknas ; ----------
   - Contoh buku IPS halaman isi buku tidak lengkap serta cover depan tidak ada logo dan tulisan Pusbuk Kemendiknas ; ----------

- Bahwa mencermati alasan-alasan Tergugat menggugurkan Pengggat sebagaimana tersebut di atas, ternyata hanyalah suatu alasan yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat dilaksanakannya penjelasan lelang *(Aanwijzing)* oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Lelang mengenai persyaratan spesifikasi teknis yang diakses oleh Penggugat melalui *website* Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (4) pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 77 ayat (3) : ----------

"*Bahwa pemberian penjelasan lelang harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP / Pejabat Pengadaan dan minimal satu wakil dari peserta yang hadir*" ;

Pasal 77 ayat (4) : ----------

"*ULP / Pejabat Pengadaan memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan adendum dokumen pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan*" ; ----------

- Bahwa meskipun pada pelelangan 3 (tiga) Paket Pengadaan Buku ini menggunakan Metode Penilaian Pascakualifikasi, dimana proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan setelah pemasukan dokumen penawaran, namun tetap yang menjadi acuan adalah ketentuan hukum di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan juga harus mengacu pada Berita Acara Penjelasan Lelang ; ----------

- Bahwa tanggal 30 Agustus 2012, pada saat dilaksanakan Penjelasan Lelang oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang dihadiri para Peserta Lelang dan pada saat itu dalam penjelasan lelang *(Aanwijzing)* tidak ada satupun jawaban panitia yang dilakukan dalam waktu yang disediakan sepanjang penjelasan lelang *(Aanwijzing)*, hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LKPP Nomor 1 Tahun 2011, Romawi V Nomor 2 Huruf b Point 3, yang berbunyi : ----------

"*ULP / Pejabat Pengadaan dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan sekaligus pada akhir jadwal*" ; ----------

Dalam hal ini Panitia Pengadaan Barang / Jasa hanya bisa menambahkan penjelasan di luar *Aanwijzing* ; ----------

- Bahwa dari hasil unduh / *download* yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata spesifikasi teknis yang ditawarkan 2 (dua) Paket Pekerjaan adalah berbeda dengan apa yang tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Lelang, sehingga peserta pelelangan paket pengadaan buku tidak siap sepenuhnya menyediakan contoh buku atau barang yang ditawarkan sesuai spesifikasi teknis, hal ini terjadi pada jumlah halaman buku hasil unduh / *download* dalam tiap paket dijumpai ada kategori jumlah halaman yang kurang dan yang lebih dari yang ada dalam spesifikasi berita acara (*Aanwijzing*) ; ----------

Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya tidak ada penyedia barang yang bisa memenuhi persyaratan, karena file tersebut sebagai acuan penggugat dalam membuat penawaran, oleh karenanya seharusnya pelelangan paket pengadaan buku tersebut harus dianggap gagal dan dilakukan pelelangan ulang ; ----------

Namun sangat disayangkan Tergugat tetap memaksakan kehendaknya, sehingga Tergugat patut diduga telah sengaja dan bekerja sama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dari pelelangan 2 (dua) Paket Pengadaan Buku yang sekarang menjadi objek sengketa, oleh karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah, karena melanggar Pasal 5 ayat (10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa : ----

"*ULP / Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden*" ; ----------

Selain itu juga Tergugat melanggar Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa pengadaan barang / jasa harus menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel ; ----------

- Bahwa Selain daripada itu, Tergugat melanggar Pasal 6 huruf e, f dan g pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika huruf e, yakni : ----------

"*Para pihak harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa*" ;

Dan huruf f, yakni : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"*Para pihak wajib menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa*" ; ------

Serta huruf g, yakni : ----------

"*Para pihak wajib menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara*" ; ----------

- Bahwa pada proses pelelangan Paket Pengadaan Buku ini terdapat indikasi adanya kerugian negara yang dilakukan oleh Tergugat secara bersama-sama, yaitu pada : ----------

1. Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri kelas VII urutan nomor 1, PT. Temprina Media Grafika, Rp. 9.194.400.000,- namun peserta lelang yang menjadi pemenang adalah nomor urut 10 yaitu PT. The Golden Web dengan penawaran yang tinggi, Rp. 17.921.520.540,- sehingga indikasi kerugian negara adalah Rp. 8.727.120.540,- ; -----
2. Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri VIII urutan nomor 1, PT. Macananjaya Cemerlang, Rp. 9.626.527.364,- namun peserta lelang yang menjadi pemenang adalah nomor urut 6 yaitu PT. Pura Barutama, Rp. 15.492.310.300,- sehingga indikasi kerugian negara adalah Rp. 5.865.728.936,- ; ----------

Sehingga diduga kerugian negara mencapai Rp. 14.592.849.476,00,- ; ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas digugurkannya Penggugat tanpa alasan substansial, maka Penggugat mengajukan sanggahan untuk Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas VII dan Kelas VIII, adapun Kelas IX Penggugat tidak mengajukan sanggahan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan, masing-masing adalah : ----------

  - Surat Nomor : 071/MJC/PMSR-PRO/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012 ;
  - Surat Nomor : 072/MJC/PMSR-PRO/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012 ;
  - Surat Nomor : 073/MJC/PMSR-PRO/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012 ;

Akan tetapi Panitia Pengadaan menolak sanggahan Penggugat dan Penggugat mengajukan lagi sanggahan banding sebagaimana : ------

  - Surat Nomor : 080/MJC/PMSR-PRO/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012 ;
  - Surat Nomor : 081/MJC/PMSR-PRO/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012 ;

Namun Tergugat tetap menolak, dengan demikian upaya administrasi telah dilakukan oleh Penggugat, maka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; ----------

- Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan Pengaduan yang ditujukan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah dan dijawab oleh LKPP dengan Surat Nomor : B-4791/ LKPP/DIV.2/ 10/2012, tanggal 24 Oktober 2012, yang intinya menyatakan bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan ;

Bahwa berdasarkan Surat LKPP tersebut membuktikan bahwa spesifikasi teknis Penggugat telah memenuhi syarat ; ----------

- Bahwa selain Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 di atas, Tergugat juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain Asas Penyalahgunaan Wewenang *(Detournement Depuvoir)*, dimana Tergugat dalam melaksanakan tugasnya tidak berdasarkan pada ketentuan tersebut, bahkan Tergugat dengan kekuasaan yang ada padanya berbuat semaunya saja dengan mencari-cari alasan sehingga Penggugat digugurkan pada pelelangan pengadaan buku ke dua paket tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pengugat mohoh kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, yaitu : --------

    1. Surat Persetujuan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. The Golden Web ; ----------

    2. Surat Persetujuan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. Pura Barutama ; ----------

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mecabut surat keputusan yaitu : ------

1. Surat Persetujuan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. The Golden Web ; ----------
2. Surat Persetujuan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. Pura Barutama ; ----------

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; ----------

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan, para pihak datang menghadap yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing sebagaimana tersebut di atas ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, dengan suratnya tertanggal 26 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

TENTANG EKSEPSI

Bahwa sebelum Tergugat menjawab hal-hal yang menjadi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat hendak mengajukan eksepsi yang menyangkut hal-hal sebagai berikut : ----------

I. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah :

1.1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. The Golden Web ;

1.2. Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. Pura Barutama ;

---

2. Bahwa penerbitan surat keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah dalam rangka pelaksanaan rangkaian kegiatan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Buku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas VII dan kelas VIII Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Bahwa menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa : ----------

"*Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang / jasa*" ; ----------

3. Bahwa akhir dari rangkaian proses pelelangan pekerjaan tersebut adalah dengan dibuatnya Perjanjian Kerja antara pemilik pekerjaan yaitu diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan pelaksana pekerjaan ;

---

4. Bahwa hal yang demikian itu, yaitu rangkaian kegiatan proses pelelangan pekerjaan *a quo*, benar adalah merupakan tindakan atau kegiatan dalam ruang lingkup administrasi negara, akan tetapi segala kegiatan tersebut adalah rangkaian kegiatan yang diakhiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan dalam lingkup Hukum Perdata yaitu dalam bentuk perjanjian kerja ; ----------

5. Bahwa terhadap hal yang demikian, secara teori hukum disebut dengan teori *oplossing* (teori Melebur), yaitu tindakan / kegiatan dalam satu lingkup bidang hukum yang melebur kedalam lingkup bidang hukum yang lain, dalam sengketa ini, berdasarkan teori melebur tadi, maka segala tindakan / keputusan dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut yang sejatinya adalah tindakan / keputusan dalam lingkup hukum tata usaha negara telah melebur kepada tindakan dalam lingkup hukum perdata dan dengan demikian, maka setiap keputusan yang diterbitkan tidaklah masuk dalam kategori keputusan tata usaha negara melainkan masuk kedalam kategori hukum perdata ; ----------

6. Bahwa hal tersebut sudah jelas dan tegas disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 252 K/TUN/2000., yang kemudian menjadi Yurisprudensi, dimana dalam putusan tersebut terdapat kaidah hukum yang harus dijadikan pedoman yaitu :

"*Bahwa segala keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara" ; -------

7. Bahwa oleh karena keputusan-keputusan Tergugat tersebut bukanlah keputusan tata usaha negara, maka lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara tersebut ; ----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas terlihat bahwa keputusan Tergugat yang digugat oleh Penggugat *a quo*, adalah termasuk dalam keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvantkelijk Verklaard*) ; ----------

II. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SECARA RELATIF (KOMPETENSI RELATIF)

8. Bahwa yang menjadi peraturan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelelangan pekerjaan pada instansi pemerintah adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011, yang mana telah diubah lagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; ----------

9. Bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut, diatur mekanisme Upaya Administratif yang dapat dilakukan oleh para penyedia barang / jasa yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan atas keputusan yang diambil oleh pemilik pekerjaan dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan, upaya adminsitratif tersebut berupa Sanggahan dan Sanggahan Banding ; ----------

10. Bahwa mengenai prosedur dan jangka waktu Upaya Administratif yang disediakan untuk itu, diatur secara tegas dalam Pasal 61 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; ----------

Pasal 61 huruf g berbunyi : ----------

"*Masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan / seleksi dan masa Sanggahan Banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan*" ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat dan juga pengakuan Penggugat sebagaimana terurai pada point 10 gugatannya, terhadap keputusan Panitia Pengadaan Pekerjaan Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri yang menggugurkan Penggugat sebagai peserta lelang, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Sanggahan untuk paket pekerjaan pengadaan buku kelas VII dan Kelas VIII, serta telah ditolak oleh panitia pengadaan barang dan jasa, yang kemudian Penggugat melakukan Upaya Sanggahan Banding untuk paket pekerjaan pengadaan buku kelas VIII yang juga ditolak oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 61 huruf h dan i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah) ; ----------

12. Bahwa dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : ----------

(1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui Upaya Administrative yang tersedia ; ----------

(2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administrative yang bersangkutan telah digunakan ; ----------

13. Bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa terhadap sengketa tata usaha negara yang oleh peraturan dasarnya disediakan Upaya Administratif, maka pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ; --------

14. Bahwa terhadap sengketa *in litis*, peraturan dasarnya yaitu Pasal 61 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mengatur tentang Upaya Administratif dan Penggugat telah menempuh Upaya Adminsitratif yang disediakan tersebut dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini ; ----------

15. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara tegas dan jelas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Relatif) ; ----------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvantkelijk Verklaard*) ; ----------

III. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) BAIK DITINJAU DARI SUBJEK TERGUGAT MAUPUN OBJEK GUGATAN

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan membatalkan : ----------

16.1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. The Golden Web ; ----------

16.2. Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. Pura Barutama ; ----------

17. Bahwa benar Penggugat adalah salah satu peserta lelang pekerjaan Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mengikuti 3 paket pelelangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan buku, yaitu masing-masing : ----------

17.1. Pengadaan Bahan Ajar untuk Kelas VII ; ----------

17.2. Pengadaan Bahan Ajar untuk Kelas VIII ; ----------

17.3. Pengadaan Bahan Ajar untuk Kelas IX ; ----------

18. Bahwa Pelelangan Pengadaan Barang / Jasa *a quo* dilakukan dengan Metode Pascakualifikasi dan untuk itu oleh Panitia Pengadaan telah dibuat atau disusun jadwal dan tahap pelelangan yang diawali dengan tahap Pengumuman dan diakhiri dengan Penandatanganan Kontrak ; ----------

Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen, dari tahapan pelelangan tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh Panitia pengadaan adalah sampai pada tahap Pengumuman Pemenang saja dan untuk tahap selanjutnya, kewenangan ada pada Pejabat Pembuat Komitmen (*in casu* Tergugat) ; ----------

19. Bahwa berdasarkan data dan catatan yang ada pada Tergugat dan Panitia Pengadaan dan juga dalil Penggugat pada point 3 gugatannya, untuk ketiga Paket Pengadaan tersebut, Panitia Pengadaan dalam tahap Evaluasi Dokumen Penawaran, telah menggugurkan Penggugat melalui pengumuman hasil evaluasi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 8 Oktober 2012 ;

---

20. Bahwa Penggugat dinyatakan gugur oleh Panitia Pengadaan pada tahap Evaluasi Teknis, pada tahap ini sepenuhnya adalah kewenangan Panitia Pengadaan dan keputusan pengumuman hasil evaluasi dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan ; ----

Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan dengan Penerbitan Surat Persetujuan Penyedia Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh PPK sebagai objek gugatan (*vide* surat keputusan objek sengketa) ; ----------

21. Bahwa jika mencermati uraian gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan tahapan pelelangan serta kewenangan yang dimiliki baik oleh Tergugat maupun Panitia Pengadaan, maka terlihat adanya ketidakjelasan (kabur) mengenai subyek Tergugat maupun objek gugatan ; ----------

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan karena telah digugurkan sebagai Peserta Lelang oleh Panitia Pengadaan melalui Pengumuman Hasil Evaluasi tertanggal 8 Oktober 2012, akan tetapi dalam petitumnya, Penggugat mohon agar surat keputusan Tergugat (*vide* objek sengketa) yang dibatalkan, dengan demikian terlihat ketiadaan relevansi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terlihat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur*), baik ditinjau dari subyek Tergugat maupun objek gugatannya, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvantkelijk Verklaard*) ; ----------

IV. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS KARENA TIDAK ADA KEPENTINGANNYA YANG DIRUGIKAN OLEH TERGUGAT

22. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang pekerjaan Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mengikuti 3 paket pelelangan pengadaan buku, yaitu masing-masing : ----------

22.1. Pengadaan Bahan Ajar untuk Kelas VII ; ----------

22.2. Pengadaan Bahan Ajar untuk Kelas VIII ; ----------

22.3. Pengadaan Bahan Ajar untuk Kelas IX ; ----------

23. Bahwa berdasarkan data dan catatan yang ada pada Tergugat dan Panitia Pengadaan dan juga dalil Penggugat pada point 3 gugatannya, untuk ketiga Paket Pengadaan tersebut, Panitia Pengadaan dalam tahap Evaluasi Dokumen Penawaran, telah menggugurkan Penggugat melalui pengumuman hasil evaluasi, tertanggal 8 Oktober 2012, terhadap Pengumuman Hasil Evaluasi tersebut, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang disediakan yaitu Sanggahan dan Sanggahan Banding (*vide* angka 10 gugatan Penggugat) ; ----------

24. Bahwa adalah fakta hukum jika Pejabat Pembuat Komitmen bukan sebagai subyek yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai dengan kewenangannya ; ----------

Bahwa adalah fakta hukum bahwa dalam proses pelelangan, ada 2 lembaga yang berperan dan masing-masing memiliki kewenangan sendiri-sendiri, yaitu Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen ; ----------

Bahwa adalah fakta hukum, jika peserta lelang dinyatakan gugur dalam tahapan tertentu, maka yang bersangkutan tidak diikutkan dalam tahapan lelang berikutnya ; ----------

Bahwa adalah fakta hukum jika Penggugat dinyatakan gugur pada tahap Evaluasi dan setelah tahap Evaluasi, maka Penggugat tidak lagi ikut dalam tahapan lelang berikutnya dan karena tidak ikut sebagai peserta lelang dalam tahapan selanjutnya, maka secara *mutatis mutandis*, Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan apapun dengan apa yang terjadi dan diputuskan dalam tahapan lelang selanjutnya tersebut ; ----------

25. Bahwa karena Penggugat bukanlah peserta lelang pada tahapan selanjutnya (karena sudah dinyatakan gugur pada tahap Evaluasi), maka otomatis tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek gugatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dengan demikian Penggugat tidak memenuhi kwalifikasi sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti Penggugat tidak memenuhi kwalifikasi sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvantkelijk Verklaard*) ; ----------

TENTANG POKOK PERKARA

26. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dan memohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pada pokok perkara ini ; ----------

27. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah : ----------

    27.1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. The Golden Web ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27.2. Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. Pura Barutama ; ----------

28. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek gugatan *a quo*, hal ini memang kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, menyebutkan : ----------

Pasal 11 ayat (1) : ----------

Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan : -----

a. ... *dst*nya ;

---

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;

---

c. ... *dst*nya ;

---

29. Bahwa menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa : --------

"*Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah /*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang / jasa" ; --

30. Bahwa dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah tersebut, ada 2 pihak yang berperan untuk itu yaitu Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen ; ----------

Keduanya memiliki lingkup tugas dan kewenangan sendiri-sendiri, yang dapat secara jelas terlihat dalam Jadwal dan Tahap Pelelangan ; ---

Secara umum Jadwal dan tahap Pelelangan, dimulai dengan kegiatan Pengumuman dan diakhiri dengan Penandatanganan Kontrak ; ----------

31. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan *case a quo*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2011, serta Asas Penyalahgunaan Wewenang ; ----------

32. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan *a quo* dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan alasan : ----------

Bahwa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat tidak relevan dengan uraian pelanggaran yang didalilkan oleh Penggugat dan terkesan hanya asumsi Penggugat semata, begitu pula dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat ; ----------

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan putusan yang amarnya sebagai berikut : ----------

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ; ----------

DALAM POKOK PERKARA

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; ----------

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; ----------

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, dengan suratnya tertanggal 5 Maret 2013 ; ----------

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik, dengan suratnya tertanggal 18 Maret 2013 ; ----------

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim atas Permohonan Intervensi yang diajukan oleh PT. Pura Barutama, yang diwakili oleh Jacobus Busono, dengan suratnya tertanggal 25 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah menjatuhkan Putusan Sela

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada tanggal 2 April 2013, dengan amar sebagai berikut : ----------

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi, yang diajukan oleh PT. Pura Barutama ; ----------
2. Menyatakan Pemohon Intervensi, PT. Pura Barutama, diikuitsertakan sebagai Tergugat II Intervensi, dalam Perkara Nomor : 228/G/2012/PTUN-JKT. ; ----------
3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul atas Putusan Sela ini hingga Putusan Akhir ; ----------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapan, dengan suratnya tertanggal 8 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

LATAR BELAKANG

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengumumkan pelelangan 3 (tiga) paket Pekerjaan Pengadaan Buku Bahan Ajar Tahun Anggaran 2012 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa PT. Pura Barutama adalah salah satu perusahaan yang mengikuti pelelangan 3 (tiga) paket Pekerjaan Pengadaan Buku Bahan Ajar Tahun Anggaran 2012 tersebut ;

---

3. Bahwa Panitia Pengadaan Pekerjaan Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah mengumumkan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas VIII Nomor : 0922/X/2012, tanggal 8 Oktober 2012, dimana PT. Pura Barutama diumumkan sebagai Pemenang Lelang tersebut ;

---

4. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang SMP / SMA Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku PPK Nomor : 4362/-077.921, tanggal 24 Oktober 2012, perihal Penunjukan Penyedia Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP dan MTS Kelas VIII terhadap PT. Pura Barutama, atau Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ;

5. Bahwa PT. Pura Barutama sudah menerima SPPBJ dimaksud, dalam Tanda Terima Penyerahan SPPBJ dari PPK kepada PT. Pura Barutama, tanggal 24 Oktober 2012 ;

TENTANG POKOK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dan mendukung semua dalil yang disampaikan dalam jawaban Tergugat ; ----

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana terurai di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut : ----------

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi ; ----------
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; ----------
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; ----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, yang telah dimeteraikan dengan cukup, sebagai berikut : ----------

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Macananjaya Cemerlang No.72, tanggal 25 Oktober 1991 (foto copy sesuai asli) ; ---
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rapat No.05, tanggal 5 Januari 2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bukti P-3 : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Macananjaya Cemerlang No.AHU.AH.01.10-02734, tanggal 27 Januari 2012 (foto copy sesuai asli) ; --------
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.02-6398.HT.01.01.TH.93, tanggal 22 Juli 1993 (foto copy sesuai asli) ; ----------
5. Bukti P-5 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.TDP.11.121.1.18.00056, tanggal 29 Agustus 2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------
6. Bukti P-6 : Surat Izin Usaha Perdagangan No.503.6/001/PM. P/2012, tanggal 13 Januari 2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------
7. Bukti P-7 : Surat Sanggahan No.072/MJC/PMSR-PRO/X/2012 (foto copy dari foto copy) ; ----------
8. Bukti P-8 : Surat Sanggahan No.073/MJC/PMSR-PRO/X/2012 (foto copy dari foto copy) ; ----------
9. Bukti P-9 : Jawaban Sanggahan No.10.07/Panitia/ Panggahan/ X/2012 (foto copy dari foto copy) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Jawaban Sanggahan No.10.06/Panitia/ Panggahan/ X/2012 (foto copy dari foto copy) ; ----------

11. Bukti P-11 : Sanggahan Banding No.080/MJC/PMSR-PRO/2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------

12. Bukti P-12 : Sanggahan Banding No.081/MJC/PMSR-PRO/2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------

13. Bukti P-13 : Jawaban Surat No.8748/-1.851.53, tanggal 25 Oktober 2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------

14. Bukti P-14 : Jawaban Surat No.8749/-1.851.53, tanggal 25 Oktober 2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------

15. Bukti P-15 : Surat Pengaduan No.073/MJC/PMSR-PRO/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012 (foto copy dari foto copy) ; ----------

16. Bukti P-16 : Surat Tindak Lajut Pengaduan No.B-4791/ LKPP/DIV. 2/10/2012, tanggal 24 Oktober 2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------

17. Bukti P-17 : Surat Tindak Lajut Pengaduan No.B-5664/ LKPP/DIV. 2/12/2012, tanggal 7 Desember 2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-15, yang telah dimeteraikan dengan cukup, sebagai berikut : ----------

1. Bukti T-1 : Surat Tugas Pelaksana Harian No.7490/-082.74, tanggal 19 September 2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------
2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No.2020/2012, tanggal 19 September 1012 (foto copy sesuai asli) ; ----------
3. Bukti T-3 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Th.2010 (foto copy dari foto copy) ; ----------
4. Bukti T-4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No.70 Th.2012 (foto copy dari foto copy) ; ----------
5. Bukti T-5 : Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada PT. The Golden Web, No.4361/-077.921, tanggal 24 Oktober 2012 (foto copy sesuai asli) ; -------
6. Bukti T-6 : Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada PT. Pura Barutama, No.4362/-077.921, tanggal 24 Oktober 2012 (foto copy sesuai asli) ; -------
7. Bukti T-7 : Tanda terima penyerahan SPPBJ, tertanggal 24 Oktober 2012, kepada PT. The Golden Web (foto copy sesuai asli) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Tanda Terima Penyerahan SPPBJ, tertanggal 24 Oktober 2012, kepada PT. Pura Barutama (foto copy sesuai asli) ; ----------
9. Bukti T-9 : Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No.0921/X/2012, tanggal 8 Oktober 2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------
10. Bukti T-10 : Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No.0922/X/2012, tanggal 8 Oktober 2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------
11. Bukti T-11 : Standar Dokumen Pengadaan Buku Bahan Ajar Kelas VII (foto copy dari foto copy) ; ----------
12. Bukti T-12 : Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) No.0321/Aanwijzing/LU/2012, tanggal 30 Agustus 2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------
13. Bukti T-13 : Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) No.0322/Aanwijzing/LU/2012, tanggal 30 Agustus 2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------
14. Bukti T-14 : Contoh buku yang ditawarkan Penggugat, yang tidak divernish, untuk Paket Pekerjaan Kelas VII (foto copy sesuai asli) ; ----------
15. Bukti T-15 : Contoh buku yang ditawarkan Penggugat, yang tidak divernish dan halamannya kurang, untuk Paket Pekerjaan Kelas VIII (foto copy sesuai asli) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda dengan bukti T.II.Intv-1 sampai dengan bukti T.II.Intv-2, yang telah dimeteraikan dengan cukup, sebagai berikut : ----------

1. Bukti T.II.Intv.-1 : Surat Plt. Kepala Dinas Bidang SMP / SMA Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibokota Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen No.4362/-77.921, tanggal 24 Oktober 2012 (foto copy sesuai asli) ; ----------
2. Bukti T.II.Intv.-2 : Tanda Terima Surat Plt. Kepala Dinas Bidang SMP / SMA Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibokota Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen No.4362/-77.921, tanggal 24 Oktober 2012 (foto copy dari foto copy) ; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan, dengan suratnya masing-masing tertanggal 29 April 2013, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan secara patut ; ----------

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi dan mohon putusan ; ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Penggugat adalah : ----------

1. Surat Persetujuan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. The Golden Web ; ----------
2. Surat Persetujuan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. Pura Barutama ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban tertanggal 26 Februari 2013 telah mengajukan eksepsi ; -------

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan uraian sebagai berikut : ----------

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili Secara Absolut : ----------

1. Bahwa penerbitan surat keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah dalam rangka pelaksanaan rangkaian Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas VII dan Kelas VIII

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun Anggaran 2012, pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ;

2. Bahwa akhir dari rangkaian proses pelelangan pekerjaan tersebut adalah dengan dibuatnya Perjanjian Kerja antara pemilik pekerjaan yaitu diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pelaksana pekerjaan ;

---

3. Bahwa hal yang demikian itu, yaitu rangkaian kegiatan proses pelelangan pekerjaan *a quo*, benar adalah merupakan tindakan atau kegiatan dalam ruang lingkup administrasi negara, akan tetapi segala kegiatan tersebut adalah rangkaian kegiatan yang diakhiri dengan tindakan dalam lingkup Hukum Perdata, yaitu dalam bentuk Perjanjian kerja ;

---

4. Bahwa terhadap hal yang demikian, secara teori hukum disebut dengan teori Oplosing (Teori Melebur), yaitu tindakan / kegiatan dalam satu lingkup bidang hukum yang melebur ke dalam lingkup bidang hukum yang lain. Dalam sengketa ini, berdasarkan Teori Melebur tadi, maka segala tindakan / keputusan dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut yang sejatinya adalah tindakan / keputusan dalam lingkup hukum tata usaha negara telah melebur ke dalam tindakan dalam lingkup hukum perdata dan dengan demikian, maka setiap keputusan yang diterbitkan tidaklah masuk dalam katagori keputusan tata usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

negara, melainkan masuk ke dalam katagori hukum perdata ; ----------

5. Bahwa hal tersebut sudah jelas dan tegas disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 252 K/ TUN/2000., yang kemudian menjadi Yurisprudensi, dimana dalam putusan tersebut terdapat kaidah hukum yang harus dijadikan pedoman yaitu :

"*Bahwa segala keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara*" ; -------

6. Bahwa oleh karena keputusan-keputusan Tergugat tersebut bukanlah keputusan tata usaha negara, maka Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara tersebut ; ----

II. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili Secara Relatif : ----------

1. Bahwa yang menjadi peraturan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelelangan pekerjaan pada instansi pemerintah adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011, yang mana telah diubah lagi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; ----------

2. Bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut, diatur mekanisme Upaya Administratif yang dapat dilakukan oleh para penyedia barang / jasa yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan atas keputusan yang diambil oleh pemilik pekerjaan dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan, upaya adminsitratif tersebut berupa Sanggahan dan Sanggahan Banding ; ----------

3. Bahwa mengenai prosedur dan jangka waktu Upaya Administratif yang disediakan untuk itu, diatur secara tegas dalam Pasal 61 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; ----------

Pasal 61 huruf g berbunyi : ----------

"*Masa sanggahan terhadap hasil pelelangan / seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan /*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seleksi dan masa Sanggahan Banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggaha" ; ----------

4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat dan juga pengakuan Penggugat sebagaimana terurai pada point 10 gugatannya, terhadap keputusan Panitia Pengadaan Pekerjaan Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri yang menggugurkan Penggugat sebagai peserta lelang, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Sanggahan untuk paket pekerjaan pengadaan buku kelas VII dan Kelas VIII, serta telah ditolak oleh panitia pengadaan barang dan jasa, yang kemudian Penggugat melakukan Upaya Sanggahan Banding untuk paket pekerjaan pengadaan buku kelas VIII yang juga ditolak oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 61 huruf h dan i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah) ; ----------
5. Bahwa dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : ----------

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui Upaya Administrative yang tersedia ; ----------

(2) *Pengadilan* baru *berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administrative yang bersangkutan telah digunakan* ; --------

6. Bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa terhadap sengketa tata usaha negara yang oleh peraturan dasarnya disediakan Upaya Administratif, maka pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ; --------

7. Bahwa terhadap sengketa *in litis*, peraturan dasarnya yaitu Pasal 61 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mengatur tentang Upaya Administratif dan Penggugat telah menempuh Upaya Adminsitratif yang disediakan tersebut dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara tegas dan jelas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Relatif) ; ----------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvantkelijk Verklaard*) ; ----------

III. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) : ----------

1. Bahwa benar Penggugat adalah salah satu peserta lelang pekerjaan Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartadan mengikuti 3 paket pelelangan pengadaan buku, yaitu masing-masing : ----------

a. Pengadaan Bahan Ajar untuk Kelas VII ; ----------

b. Pengadaan Bahan Ajar untuk Kelas VIII ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Pengadaan Bahan Ajar untuk Kelas IX ;

---

2. Bahwa Pelelangan Pengadaan Barang / Jasa *a quo* dilakukan dengan Metode Pascakualifikasi dan untuk itu oleh Panitia Pengadaan telah dibuat atau disusun jadwal dan tahap pelelangan yang diawali dengan tahap Pengumuman dan diakhiri dengan Penandatanganan Kontrak ; ----------

Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen, dari tahapan pelelangan tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh Panitia pengadaan adalah sampai pada tahap Pengumuman Pemenang saja dan untuk tahap selanjutnya, kewenangan ada pada Pejabat Pembuat Komitmen (*in casu* Tergugat) ; ----------

3. Bahwa berdasarkan data dan catatan yang ada pada Tergugat dan Panitia Pengadaan dan juga dalil Penggugat pada point 3 gugatannya, untuk ketiga Paket Pengadaan tersebut, Panitia Pengadaan dalam tahap Evaluasi Dokumen Penawaran, telah menggugurkan Penggugat melalui pengumuman hasil evaluasi, tertanggal 8 Oktober 2012 ;

---

4. Bahwa Penggugat dinyatakan gugur oleh Panitia Pengadaan pada tahap Evaluasi Teknis, pada tahap ini sepenuhnya adalah kewenangan Panitia Pengadaan dan keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman hasil evaluasi dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan ; ----

Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan dengan Penerbitan Surat Persetujuan Penyedia Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh PPK sebagai objek gugatan (*vide* surat keputusan objek sengketa) ; ----------

5. Bahwa jika mencermati uraian gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan tahapan pelelangan serta kewenangan yang dimiliki baik oleh Tergugat maupun Panitia Pengadaan, maka terlihat adanya ketidakjelasan (kabur) mengenai subyek Tergugat maupun objek gugatan ; ----------

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan karena telah digugurkan sebagai Peserta Lelang oleh Panitia Pengadaan melalui Pengumuman Hasil Evaluasi tertanggal 8 Oktober 2012, akan tetapi dalam petitumnya, Penggugat mohon agar surat keputusan Tergugat (*vide* objek sengketa) yang dibatalkan,dengan demikian terlihat ketiadaan relevansi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat ; ----------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terlihat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur*), baik ditinjau dari subyek Tergugat maupun objek gugatannya, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvantkelijk Verklaard*) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IV. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat : ----------

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang pekerjaan Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mengikuti 3 paket pelelangan pengadaan buku, yaitu masing-masing : ----------

   a. Pengadaan Bahan Ajar untuk Kelas VII ; ----------

   b. Pengadaan Bahan Ajar untuk Kelas VIII ; ----------

   c. Pengadaan Bahan Ajar untuk Kelas IX ; ----------

2. Bahwa berdasarkan data dan catatan yang ada pada Tergugat dan Panitia Pengadaan dan juga dalil Penggugat pada point 3 gugatannya, untuk ketiga Paket Pengadaan tersebut, Panitia Pengadaan dalam tahap Evaluasi Dokumen Penawaran, telah menggugurkan Penggugat melalui pengumuman hasil evaluasi, tertanggal 8 Oktober 2012, terhadap Pengumuman Hasil Evaluasi tersebut, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif yang disediakan yaitu Sanggahan dan Sanggahan Banding (*vide* angka 10 gugatan Penggugat) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adalah fakta hukum jika Pejabat Pembuat Komitmen bukan sebagai subyek yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai dengan kewenangannya ;

Bahwa adalah fakta hukum bahwa dalam proses pelelangan, ada 2 lembaga yang berperan dan masing-masing memiliki kewenangan sendiri-sendiri, yaitu Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen ; ----------

Bahwa adalah fakta hukum, jika peserta lelang dinyatakan gugur dalam tahapan tertentu, maka yang bersangkutan tidak diikutkan dalam tahapan lelang berikutnya ; ----------

Bahwa adalah fakta hukum jika Penggugat dinyatakan gugur pada tahap Evaluasi dan setelah tahap Evaluasi, maka Penggugat tidak lagi ikut dalam tahapan lelang berikutnya dan karena tidak ikut sebagai peserta lelang dalam tahapan selanjutnya, maka secara *mutatis mutandis*, Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan apapun dengan apa yang terjadi dan diputuskan dalam tahapan lelang selanjutnya tersebut ; ----------

4. Bahwa karena Penggugat bukanlah peserta lelang pada tahapan selanjutnya (karena sudah dinyatakan gugur pada tahap Evaluasi), maka otomatis tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek gugatan dan dengan demikian Penggugat tidak memenuhi kwalifikasi sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti Penggugat tidak memenuhi kwalifikasi sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvantkelijk Verklaard*) ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam replik tertanggal 5 Maret 2013 ; ----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatanya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai, bertanda P-1 sampai dengan P-17 ; ----------

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai, bertanda T-1 sampai dengan T-15 dan T.II.Intv.-1 sampai dengan T.II.Intv.-2 ; ----------

Menimbang, bahwa dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a quo, karena menurut Tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; ----------

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur : ----------

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui Upaya Administrative yang tersedia* ; ----------

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administrative yang bersangkutan telah digunakan* ; ----------

Dan selanjutnya Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : ----------

"*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48*" ; ----------

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 61 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, diatur : ----------

"*Masa sanggahan terhadap hasil pelelangan / seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan / seleksi dan masa*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sanggahan Banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan" ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka disimpulkan apabila seluruh Upaya Administratif dalam proses pelelangan telah ditempuh, maka peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; ----------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : ----------

1. Surat Persetujuan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. The Golden Web ; ----------
2. Surat Persetujuan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap PT. Pura Barutama ; ----------

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan adalah sebagai berikut : ----------

- Bahwa PT. Macananjaya Cemerlang (Penggugat) mengikuti pelelangan 3 (tiga) paket pengadaan buku, yakni: ----------

d. Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas VII dengan nilai Pagu / HPS Rp. 19.397.012,000,00,- sedangkan penawaran Penggugat Rp. 9.718.539.369,00,- ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas VIII dengan nilai Pagu / HPS Rp. 19.386.212.482,00,- sedangkan penawaran Penggugat Rp. 9.626.527.364,00.- ; ----------

f. Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas IX dengan nilai Pagu / HPS Rp. 19.694.748.251,00,- sedangkan penawaran Peggugat Rp. 10.017.300.060,00,- ; ----------

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober tahun 2012, Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengumumkan hasil Evaluasi, dimana PT. Macananjaya Cemerlang (Penggugat) digugurkan oleh Tergugat dengan alasan: ----------

1. Pada Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas VII bahwa Spesifikasi teknis barang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, contoh buku judul *Contextual Teachingand Learning* Bahasa Indonesia pada cover depan terdapat logo dan tulisan tambahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, contoh buku judul *Contextual Teaching and Learning* IPS pada cover depan terdapat logo dan tulisan tambahan tidak sesuai spesifikasi teknis ; ----

2. Pada Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas VIII, contoh buku Bahasa Indonesia halaman romawi daftar isi dan kata-kata pengantar tidak ada, contoh judul buku Jenius Matematika halaman 2 sampai halaman 18 tidak ada ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Pada Pengadaan Buku Bahan Ajar SMP Negeri dan MTS Negeri Kelas IX, contoh buku Bahasa Indonesia halaman romawi tidak ada, daftar isi dan kata pengantar tidak ada, pada cover depan tidak ada logo dan tulisan Pusbuk Kemendiknas, contoh buku IPS halaman isi buku tidak lengkap serta cover depan tidak ada logo dan tulisan Pusbuk Kemendiknas ; ----------

Menimbang, bahwa atas digugurkannya Penggugat dalam Proses Lelang tersebut, maka Penggugat mengajukan sanggahan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang (Upaya Keberatan), sebagaimana Surat Sanggahan Nomor : 072/MJC/PMSR-PRO/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Sanggahan Nomor : 073/MJC/PMSR-PRO/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012 dan ternyata Panitia Pengadaan Barang / Jasa menolak sanggahan Penggugat tersebut, sebagaimana termuat dalam Surat Nomor : 10.06/Panitia/Panggahan/X/2012, tertanggal 16 Oktober 2012 dan Surat Nomor : 10.07/Panitia/Panggahan/X/2012, tertanggal 16 Oktober 2012, selanjutnya Penggugat mengajukan Sanggah Banding (Banding Administratif) kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selaku atasan dari Panitia Pengadaan Barang / Jasa, sebagaimana tertuang dalam Surat Sanggah Banding Nomor : 080/MJC/PMSR-PRO/X/2012, tertanggal 20 Oktober 2012 dan Nomor : 081/MJC/PMSR-PRO/X/2012, tertanggal 20 Oktober 2012, sanggahan tersebut juga ditolak oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana termuat dalam Surat Nomor : 8748/-1.851.53, tertanggal 25 Oktober 2012 dan Surat Nomor : 8749/-1.851.53, tertanggal 25 Oktober 2012 (bukti P-7, P-8, P-9,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa seluruh Upaya Administrasi yang tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 61 huruf g Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, adalah telah ditempuh oleh Penggugat ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Upaya Administratif, baik dalam bentuk Upaya Keberatan maupun Banding Administratif telah ditempuh oleh Penggugat, maka seseuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka peradilan yang berwenang mengadili sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (d.h.i. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) ; ----------

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 48 *Juncto* Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenag mengadili sengketa *a quo*, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan telah cukup dinyatakan eksepsi Tergugat diterima ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu diprtimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Begara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, oleh karenaya alat bukti tersebut dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkaranya ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, merujuk pada ketentuan normatif Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Penggugat ; ----------

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 48 *Juncto* Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini : ----------

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi : ----------

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Sengketa : ----------

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; ----------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 288.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ; ----------

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013, oleh Kami, H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NUR AKTI, S.H. dan AMIR FAUZI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 MEI 2013, oleh Kami, H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NUR AKTI, S.H. dan KUSMAN, S.Ip., S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh M. IQBAL AROZA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; ----------

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA MAJELIS,
NUR AKTI, S.H.		**H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUSMAN, S.Ip., S.H., M.Hum.		
PANITERA PENGGANTI,		
M. IQBAL AROZA, S.H.		

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Surat Panggilan : Rp. 180.000,-
- Meterai : Rp. 12.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 6.000,-

+

J u m l a h : Rp. 288.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)